

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
KONSUMEN MENGKONSUMSI MAKANAN  
KADALUARSA MENURUT UU NO. 8 TAHUN  
1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN<sup>1</sup>**

Oleh: Bella Rawung<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban terhadap makanan yang sudah kadaluarsa yang beredar dan dijual dan bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi makanan kadaluarsa. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pihak yang bertanggung jawab atas makanan yang sudah kadaluarsa yang masih beredar dan dijual adalah pihak pelaku usaha. Ketentuan Pasal 19 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini jelas sekali menegaskan bahwa apa saja yang terjadi yang menimbulkan kerugian pada konsumen menjadi tanggung jawab dari pelaku usaha. Hal-hal yang menimbulkan kerugian bagi konsumen seperti makanan yang sudah kadaluarsa yang masih dijual. Demikian juga pada pasal 1504 KUHPerdara yang berbunyi: "si penjual diwajibkan menanggung terhadap cacat tersembunyi pada barang yang dijual, yang membuat barang itu tak sanggup untuk pemakaian yang dimaksud, atau yang demikian mengurangi pemakaian itu sehingga seandainya si pembeli mengetahui cacat itu, dia sama sekali tidak akan membeli barangnya, atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang". 2. Upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi makanan yang sudah kadaluarsa adalah dengan menuntut tanggung jawab pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 19 sampai Pasal 28 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan menuntut ganti kerugian kepada pelaku usaha sesuai dengan ketentuan UU No.7 Tahun 1996 tentang Pangan dan juga menyelesaikan sengketanya melalui pengadilan atau diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Engelian R Palandeng, S.H, M.H; Josina Emelie Londa, S.H, M.H

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101712

tentang Perlindungan Konsumen. Demikian juga dapat menuntut pelaku usaha untuk dapat diberikan hukuman sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 60, 62 dan 63 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Komsumen, Makanan, Kadaluarsa

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pada era perdagangan saat ini, banyak bermunculan berbagai macam produk barang atau pelayanan jasa yang dipasarkan kepada di Indonesia, apabila tidak berhati-hati dalam memilih produk barang atau jasa yang diinginkan konsumen, maka konsumen hanya akan menjadi objek eksploitasi dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Karena tanpa disadari konsumen hanya menerima begitu saja barang atau jasa yang dikonsumsinya. Sedangkan makanan merupakan kebutuhan yang memiliki risiko yang tinggi karena makanan tersebut dikonsumsi oleh masyarakat untuk kelangsungan hidupnya. Tetapi dalam praktiknya kegiatan perdagangan produk makanan menunjukkan, masih banyaknya pelaku usaha yang dengan sengaja menjual produk-produk makanan yang telah kadaluarsa. Hal ini dapat merugikan dari hak-hak konsumen karena dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan dari konsumen.<sup>3</sup>

Kaitannya dengan jenis dan macam makanan, maka hal ini tidak terlepas dari upaya untuk melindungi konsumen atau biasa disebut dengan perlindungan konsumen. Berbicara tentang perlindungan konsumen dalam konteks perlindungan konsumen di bidang makanan, identik dengan jaminan dan kepastian mengenai terpenuhinya hak-hak konsumen atas makanan yang dikonsumsinya. Konsumen senantiasa harus mendapatkan kepastian mutu dan keamanan yang terdapat dalam kandungan makanan yang beredar dan dijual. Namun kondisi yang terjadi adalah sebaliknya, banyak makanan yang beredar dan dijual sudah kadaluarsa yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hal ini sering terjadi terutama menjelang hari-hari perayaan keagamaan, seperti menjelang puasa dan

<sup>3</sup> *Perlindungan Konsumen Tentang Peredaran Makanan Kadaluarsa*, diakses pada tanggal 22 Agustus 2016.

lebaran bagi umat beragama Islam, imlek bagi umat beragama Budha dan Natal bagi umat beragama Kristen. Hal ini tentunya sangat merugikan konsumen.

Setiap orang pada suatu waktu dalam posisi tunggal/sendiri maupun berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen untuk suatu produk barang atau jasa tertentu. Keadaan yang universal ini pada beberapa sisi menunjukkan adanya berbagai kelemahan pada konsumen, sehingga konsumen tidak mempunyai kedudukan yang aman. Oleh karena itu, secara mendasar konsumen juga membutuhkan perlindungan hukum yang universal.<sup>4</sup> Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara material maupun formal makin terasa sangat penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang dan jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Perlindungan konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen.<sup>5</sup>

Indonesia telah memiliki beberapa peraturan perundang-undangan yang melindungi konsumen. Peraturan perundang-undangan yang melindungi konsumen antara lain UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa: "Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen."<sup>6</sup> Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini mengacu pada filosofi pembangunan yang pada dasarnya termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam rangka membangun manusia seutuhnya yang berlandaskan pada filosofi kenegaraan Republik Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, dalam *BurgerlijkWetboek* atau Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata juga terdapat ketentuan yang bertendensi melindungi konsumen, seperti dalam beberapa Pasal Buku III, Bab IV, Bagian II yang dimulai dari Pasal 1365.<sup>7</sup>

Melihat pada apa yang diatur oleh UUPK No. 8 Tahun 1999 tentang hak-hak dari konsumen dan hak dan kewajiban pelaku usaha di atas, diharapkan bahwa masyarakat akan semakin sadar bahwa apapun yang terjadi yang berhubungan dengan kegiatan perekonomian atau hak ekonomi masyarakat, ada peraturan perundang-undangan yang mengatur.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggung jawaban terhadap makanan yang sudah kadaluarsa yang beredar dan dijual?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi makanan kadaluarsa?

## C. Metode Penelitian

metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, artinya pembahasan terhadap masalah yang ada, peneliti akan melihat pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan judul skripsi yaitu UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, KUHPerdata.

## PEMBAHASAN

### A. Pihak-Pihak Yang Bertanggungjawab Atas Beredarnya Makanan Kadaluarsa

Faktor konsumtif dan tingkat kesadaran konsumen yang masih rendah akan hak-hak yang dimilikinya dan ketidaktahuan masyarakat atas tanggung jawab produk barang yang diemban oleh pelaku usaha menyebabkan konsumen sering menjadi korban dengan peredaran barang-barang yang terkategori sebagai cacat produk dan tidak layak lagi untuk di konsumsi. Barang yang cacat produk ini bisa saja diakibatkan karena proses produksi yang salah dan lain sebagainya, hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen. Tanggung jawab produk menekankan pada tanggung jawab perusahaan atau penjual yang

<sup>4</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta 2011, hlm. 5.

<sup>5</sup> Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 1.

<sup>6</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 1.

<sup>7</sup> Liza fauzia, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Listrik Pada PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara*, Medan, 2008, hlm. 10.

menjual produknya yang membahayakan atau mengakibatkan penderitaan pembeli, pengguna, atau orang lain yang bukan pembeli, tetapi ia memperoleh barang yang rusak / cacat tersebut.

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) mengatakan bahwa produk cacat adalah produk yang tidak dapat memenuhi tujuan pembuatannya, baik karena kesengajaan atau kealpaan dalam proses produksinya maupun disebabkan hal-hal lain yang terjadi dalam peredarannya, atau tidak menyediakan syarat-syarat keamanan bagi manusia atau harta benda mereka dalam penggunaannya, sebagaimana diharapkan orang. Perlindungan konsumen terhadap produk cacat merupakan hal yang sangat penting, hal ini diimplementasikan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 karena kerugian yang diderita oleh seorang pemakai produk yang cacat atau membahayakan, bahkan juga pemakai yang turut menjadi korban, merupakan tanggung jawab mutlak pelaku usaha pembuat produk itu sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen sehingga pelaku usaha tidak dapat mengelak dari tanggung jawabnya. Banyak pelaku usaha menolak untuk bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat ulah pelaku usaha itu sendiri dengan tetap menjual produk yang telah diketahuinya mengandung cacat atau tidak sesuai standar mutu yang ditetapkan, pada roti misalnya roti yang bungkusnya telah rusak tetap di perdagangkan, padahal tentu hal itu akan mengurangi rasa maupun akan menimbulkan berbagai efek yang dapat merugikan konsumen karena mengkonsumsi makanan yang kadaluarsa. Dengan dituangkannya tanggung jawab pelaku usaha dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) memberikan rasa aman kepada konsumen yang apabila terjadi hal sedemikian, konsumen dapat menuntut kepada pelaku usaha, dan pelaku usaha senantiasa berhati-hati dalam memperdagangkan produknya, sehingga terjalin kerjasama yang baik antara pelaku usaha dan konsumen.

Ketentuan Pasal 19 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini jelas sekali menegaskan bahwa apa saja yang terjadi yang

menimbulkan kerugian pada konsumen menjadi tanggung jawab dari pelaku usaha. Hal-hal yang menimbulkan kerugian bagi konsumen seperti makanan yang sudah kadaluarsa yang masih dijual. Dengan demikian maka dapatlah disimpulkan bahwa terhadap produk cacat yaitu makanan yang sudah kadaluarsa yang masih beredar dan dijual menjadi tanggung jawab dari pelaku usaha. Hal ini juga dapat di jumpai landasan hukumnya pada pasal 1504 KUHPerdara yang berbunyi: "si penjual diwajibkan menanggung terhadap cacat tersembunyi pada barang yang dijual, yang membuat barang itu tak sanggup untuk pemakaian yang dimaksud, atau yang demikian mengurangi pemakaian itu sehingga seandainya si pembeli mengetahui cacat itu, dia sama sekali tidak akan membeli barangnya, atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang".

Menurut Sudaryatmo, karakter dasar tanggung jawab produk / tanggung gugat produk pada dasarnya adalah perbuatan melawan hukum, maka unsur-unsur yang di buktikan konsumen yaitu :<sup>8</sup>

1. Unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pengusaha / perusahaan;
2. Unsur kerugian yang dialami konsumen atau ahli warisnya;
3. Unsur adanya hubungan kausal antara unsur perbuatan melawan hukum dengan unsur kerugian tersebut.

Unsur kesalahan / kelalaian tidak menjadi kewajiban konsumen untuk membuktikannya, sebaliknya hal ini menjadi kewajiban pengusaha untuk membuktikan ada tidaknya kelalaian / kesalahan padanya.

#### **B. Upaya Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Mengonsumsi Makanan Yang sudah Kadaluarsa**

Perlindungan konsumen merupakan hak warga negara yang pada sisi lain merupakan kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya, khususnya atas produk yang halal dan baik. Sehingga dalam menentukan aturan hukum tersebut diperlukan adanya campur tangan negara melalui penetapan sistem perlindungan hukum terhadap konsumen. Berkaitan dengan hal tersebut telah disahkan

<sup>8</sup> Sudaryatmo, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 242.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Sedangkan perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen.

Munir Fuady dalam bukunya: Pengantar Hukum Bisnis, mengemukakan bahwa konsumen adalah pengguna akhir (*end user*) dari suatu produk, yaitu setiap pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>9</sup> Menurut Mochtar Kusumaatmaja hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan/atau jasa konsumen.<sup>10</sup>

Proses globalisasi ekonomi yang diiringi dengan terbukanya pasar bebas, idealnya dibarengi dengan jaminan tingkat kesejahteraan masyarakat dan keselamatan masyarakat. Artinya dibarengi dengan upaya perlindungan terhadap konsumen, konsumen harus mendapatkan kepastian mutu dan keamanan dalam mengkonsumsi makanan yang beredar dan dijual di pasar. Namun kondisi yang terjadi justru sebaliknya, banyak jenis makanan yang beredar dijual di pasar sudah kadaluarsa yang dapat membahayakan kesehatan konsumen.

Dalam tatanan hukum, semua peraturan tentang produk pangan sudah memenuhi kriteria yang layak untuk dikonsumsi, tetapi dalam implementasinya tidak sesuai dengan yang diharapkan karena dipicu oleh berbagai faktor, antara lain, banyaknya mall, waralaba dan tempat-tempat makanan siap saji yang sudah tidak memperhatikan etika persaingan usaha yang sehat. Kondisi demikian sangatlah memprihatinkan, karena disatu sisi sudah ada aturannya, namun disisi lain praktik-praktik para pelaku usaha terus terjadi, hal ini tentunya sangat merugikan konsumen. Proses sosialisasi,

pembinaan dan pendidikan bagi konsumen sangatlah diperlukan untuk dilakukan agar tidak terjadi kesalahan konsumen dalam mengkonsumsi makanan, baik dari sisi komposisi makanan yang mengandung bahan kimia yang membahayakan maupun dari sisi kadaluarsa.

Penentuan batas kadaluarsa makanan yang dijual perlu dilakukan untuk menentukan umur simpanan (*shelf life*) produk. Penentuan umur simpanan didasarkan pada faktor-faktor mempengaruhi umur simpanan produk pangan. Faktor-faktor tersebut misalnya keadaan alamiah (sifat makanan), mekanisme berlangsungnya perubahan (misalnya kepekaan terhadap air dan oksigen), serta kemungkinan terjadinya perubahan kimia (internal dan eksternal).<sup>11</sup> Faktor lain adalah ukuran kemasan (volume), kondisi atmosfer (terutama suhu dan kelembapan), serta daya tahan kemasan selama transit dan sebelum digunakan terhadap keluar masuknya air, gas, dan bau. Dunia perdagangan mengisyaratkan jangka waktu kadaluarsa memiliki beberapa istilah. Istilah-istilah lain yang sering digunakan adalah:<sup>12</sup>

1. "Baik digunakan sebelum" (*best before*).  
"Baik digunakan sebelum" memiliki makna bahwa suatu produk pangan sebaiknya dikonsumsi sebelum tanggal yang tercantum, karena tanggal tersebut merupakan batas optimal produsen dapat menjamin kelayakan produk untuk dikonsumsi.
2. "Gunakan Sebelum" (*use by atau expired date*), "gunakan sebelum" memiliki makna bahwa produk pangan harus dikonsumsi maksimal pada tanggal yang tercantum.
3. "Batas sebelum penarikan" (*pull date*).  
"Batas sebelum penarikan" merupakan cara lain untuk memberikan informasi mengenai "gunakan sebelum". Kalimat "Batas

<sup>11</sup>Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Pembelian Barang Kadaluarsa, diakses pada tanggal 20 Agustus 2017, hlm. 6

<sup>12</sup> Midian Sirait, *Pengaturan Tentang Makanan Kadaluarsa*, Makalah Disampaikan Oleh WisnuKatim (Direktur Pengawasan Makanan) pada seminar Daluwarsa Bahan Makanan Olahan, 27 November 1985, hlm 16-17.

<sup>9</sup> Munir Fuady, *Op-Cit.* hlm. 27.

<sup>10</sup> *Ibid.*

waktu sebelum penarikan” menandakan tanggal akhir yang dianjurkan bagi konsumen untuk membeli produk tersebut sehingga masih mempunyai jangka waktu untuk mengkonsumsinya tanpa produk tersebut mulai mengalami kerusakan.

4. “Tanggal dikemas” (*pack date*), “tanggal dikemas” merupakan informasi yang berupa tanggal pada saat produk dikemas, baik pengemasan oleh produsen maupun oleh pengecer.
5. “Tanggal masuk toko” (*sell by date*), “tanggal masuk toko” merupakan informasi yang berupa tanggal pada saat produk memasuki gudang penyimpanan di toko atau tempat penjualan.
6. “Tanggal pemanjangan” (*display date*), “tanggal pemanjangan” merupakan informasi yang berupa tanggal pada saat produk mulai dipajang di rak-rak atau display di toko atau tempat penjualan.

Pencantuman tanggal kadaluarsa pada kemasan makanan amat penting dan wajib dilakukan oleh produsen atau pelaku usaha, pencantuman tersebut harus jelas agar dapat dibaca oleh konsumen. Karena apabila tidak ada ataupun tidak jelas tanggal kadaluarsa tersebut akan menimbulkan kerugian bagi konsumen yang mengonsumsi makanan tersebut. Kerugian tersebut menyangkut diri konsumen misalnya saja sakit, cacat bahkan kematian dan juga kerugian materil.

Pasal 8 ayat (1) huruf g mengamanatkan bahwa: “pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu”.<sup>13</sup> Pencantuman tanggal kadaluarsa ini harus dilakukan oleh pelaku usaha agar konsumen mendapat informasi yang jelas mengenai produk yang dikonsumsinya akan tetapi tanggal yang biasanya tercantum pada label produk tersebut tidak hanya masa kadaluarsanya tapi tanggal-tanggal lain.<sup>14</sup> Berkaitan dengan pencantuman tanggal

kadaluarsa pada label suatu produk seperti makanan, perlu mendapat perhatian agar tidak terjadi salah pengertian karena tanggal kadaluarsa tersebut bukan mutlak suatu produk dapat digunakan atau dikonsumsi, karena tanggal kadaluarsa tersebut hanya merupakan perkiraan produsen berdasarkan hasil studi atau pengamatannya sehingga produk yang sudah melewati masa kadaluarsapun masih dapat dikonsumsi sepanjang dalam kenyataannya produk tersebut masih aman untuk dikonsumsi. Sebaliknya suatu produk juga dapat menjadi rusak atau berbahaya untuk dikonsumsi sebelum tanggal kadaluarsa yang tercantum pada label produk tersebut. Hal ini dilakukan agar tidak ada suatu indikasi yang dapat merugikan konsumen.<sup>15</sup> Efek samping yang diderita konsumen akibat mengonsumsi makanan kadaluarsa adalah keracunan. Keracunan adalah penyakit yang diakibatkan karena telah mengonsumsi makanan yang tidak sehat. Gejala-gejala umum dari keracunan yaitu: perut mulas, mual, muntah, diare dan terkadang disertai kulit kemerahan, kejang dan pingsan. Keracunan bahkan dapat mengakibatkan kematian.

Menurut Keputusan Direktorat Jendral Pengawasan Obat dan Makanan (Dirjen POM) Nomor : 02240/B/SK/VII/91 Tentang Pedoman Persyaratan Mutu serta Label Periklanan Makanan dan Periklanan makanan bagian satu poin dua disebutkan, informasi yang harus dicantumkan pada label suatu produk adalah :<sup>16</sup> Nama makanan/nama produk; Komposisi/daftar ingredient; Isi Netto; Nama dan alamat pabrik/importir; Nomor pendaftaran; Kode produksi; Tanggal Kadaluarsa; Petunjuk atau cara penyimpanan; Petunjuk atau cara penggunaan; Nilai gizi dan Tulisan atau pernyataan khusus.

Tanggal kadaluarsa sangatlah penting tercantum dalam kemasan dari suatu produk makanan, sebagai persyaratan dalam memasarkan produk untuk sampai ketangan konsumen. Karena akan berbahaya bila tidak ada pencantuman tanggal kadaluarsa produk yang layak untuk dikonsumsi, sehingga masalah pelabelan sangat penting pula untuk

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 78.

<sup>16</sup> Keputusan Kepala BPOM No. HK. 00.0523.0131 Tentang Pencantuman Asal Bahan Tertentu diakses pada 19 Agustus 2017.

<sup>13</sup> UU No. 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*.

<sup>14</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op-Cit*, hlm. 77-78.

diperhatikan. Tujuan pemberian label pada makanan yang dikemas agar masyarakat yang membeli dan/atau mengkonsumsi makanan dapat memutuskan akan membeli dan/atau tidak membeli makanan tersebut. Pengaturan mengenai Label telah diatur lebih lanjut dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan. Dalam Pasal 2 ayat (2) PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan ini ditentukan bahwa pencantuman label dilakukan sedemikian rupa sehingga agar tidak mudah luntur atau rusak, serta terletak pada bagian kemasan yang mudah dilihat atau dibaca. Label, pengaruh pengemasan, tempat, suhu, kondisi udara penyimpanan, serta faktor lain dapat berpengaruh pula pada masa simpanan bahan yang akan berimbas pula pada batas kadaluarsa produk. Kemasan yang baik akan dapat melindungi kepekaan makanan terhadap udara, air dan oksigen. Disamping itu, dapat pula membantu menahan terjadinya kerusakan, kimia, fisik, dan mikrobiologi.<sup>17</sup>

Tanggung jawab terhadap barang dan atau jasa diatur pada Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai berikut:<sup>18</sup>

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan /atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi;
4. Pemberian ganti rugi dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana

- berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan;
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen;
6. Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut;
7. Importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri;
8. Impor jasa bertanggung jawab sebagai penyedia jasa asing apabila penyedia jasa asing tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan penyedia jasa asing;
9. Pelaku usaha yang menolak dan atau tidak memberi pertanggung jawaban dan atau tidak memenuhi ganti rugi atau tuntutan konsumen dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau mengajukan ke Badan Peradilan di tempat kedudukan konsumen;
10. Pelaku usaha yang menjual barang atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas ganti rugi dan atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apapun atas barang dan atau jasa tersebut. Kemudian pelaku usaha lain di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha lain atau tidak sesuai dengan contoh, mutu dan komposisi;
11. Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas sekurang-kurangnya satu tahun wajib menyediakan suku cadang dan fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan garansi sesuai dengan yang diperjanjikan;

<sup>17</sup> F. G. Winarno, *Pangan, Gizi, Teknologi dan Konsumen*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, hlm. 382.

<sup>18</sup> UU No. 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*.

12. Pelaku usaha bertanggung jawab atas ganti rugi atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan atau fasilitas perbaikan. Selain itu tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjikan.

Secara umum, ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian dari pelaku usaha sebagai penjual dalam memperlakukan konsumen terhadap produk barang yang dijualnya sebagai berikut :

- a. Memberikan pengantian biaya pembelian barang.
- b. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- c. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- d. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.<sup>19</sup>

Sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, seseorang konsumen bila dirugikan dalam mengkonsumsi barang dan jasa, dapat menggugat pihak yang menimbulkan kerugian itu. Pihak tersebut disini bisa pelaku usaha/pabrik, supplier, pedagang besar, pedagang eceran/penjual ataupun pihak yang memasarkan produk, bergantung dari siap yang melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi konsumen.<sup>20</sup> Selain apa yang diatur oleh UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan membuka saluran hukum bagi konsumen untuk menuntut ganti kerugian manakala ia dirugikan karena memakai atau mengkonsumsi pangan yang menimbulkan

kerugian baginya. Dalam undang-undang pangan yang menyangkut perlindungan konsumen terhadap produk kadaluarsa seperti yang tercantum pada Pasal 30 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan ayat 1 dan ayat 2 menentukan bahwa :

- a) Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, didalam, dan/atau dikemas pangan tersebut.
- b) Pada label harus memuat keterangan mengenai:
  - (1) Nama produk.
  - (2) Daftar bahan yang digunakan.
  - (3) Berat bersih atau isi bersih.
  - (4) Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia.
  - (5) Keterangan tentang halal.
  - (6) Tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pihak yang bertanggung jawab atas makanan yang sudah kadaluarsa yang masih beredar dan dijual adalah pihak pelaku usaha. Ketentuan Pasal 19 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini jelas sekali menegaskan bahwa apa saja yang terjadi yang menimbulkan kerugian pada konsumen menjadi tanggung jawab dari pelaku usaha. Hal-hal yang menimbulkan kerugian bagi konsumen seperti makanan yang sudah kadaluarsa yang masih dijual. Demikian juga pada pasal 1504 KUHPerdara yang berbunyi: "si penjual diwajibkan menanggung terhadap cacat tersembunyi pada barang yang dijual, yang membuat barang itu tak sanggup untuk pemakaian yang dimaksud, atau yang demikian mengurangi pemakaian itu sehingga seandainya si pembeli mengetahui cacat itu, dia sama sekali tidak akan membeli barangnya, atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang".
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi makanan yang sudah kadaluarsa adalah dengan menuntut tanggung jawab pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 19 sampai Pasal 28 UU

<sup>19</sup> *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Pembelian Barang Kadaluarsa*, diakses pada tanggal 20 Agustus 2017.

<sup>20</sup> Indra Devi, *Tanggung-Jawab Pelaku Usaha Terhadap Penyediaan Bahan Makanan Kemasan Yang Sudah Kadaluarsa Pada Manmart Kota Bengkulu*, April 2014, Bengkulu, hlm. 5.

No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan menuntut ganti kerugian kepada pelaku usaha sesuai dengan ketentuan UU No.7 Tahun 1996 tentang Pangan dan juga menyelesaikan sengketa melalui pengadilan atau diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Demikian juga dapat menuntut pelaku usaha untuk dapat diberikan hukuman sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 60, 62 dan 63 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

#### B. Saran

1. Pihak yang bertanggung jawab terhadap barang atau makanan yang kadaluarsa yang masih beredar dan dijual harus mendapatkan sanksi yang tegas dan apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan harus dijalankan, karena bersangkutan dengan kesehatan bahkan nyawa manusia yang mengkonsumsi makanan yang sudah kadaluarsa.
2. Dengan adanya upaya hukum maka pihak pelaku usaha dapat merasakan efek jera sehingga mereka tidak lagi menjual makanan yang sudah kadaluarsa

#### DAFTAR PUSTAKA

- Fuady Munir, 2008, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hamzah. Achmad, 2012, *Undang-Undang No 8 Tahun 1999*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi., 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta
- Miru, Achmadi., *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, RajaGrafindo Persda, Jakarta, 2013
- ....., dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mertokusumo. Sudikno, 1985, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Nugroho. Susanti. Adi, 2008, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen*

*Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana, Prenada Media Group, Jakarta.

Poerwadarminta. W.J.S, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cetakan IX, Balai Pustaka, Jakarta.

Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grafindo, Jakarta.

Suparni, Niniek. 2013, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

#### SUMBER LAIN

- UU No. 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999*.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.